



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. RAJA ISA NO.17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM  
TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673  
Website: bapenda.batam.go.id Email: bapenda@batamgo.id  
B A T A M

Kode Pos: 29464

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KOTA BATAM**

NOMOR: **079/BAPENDA.01/II/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  2. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, Lembaran daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127)
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM.

KESATU : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bahwa dalam Menyusun Perencanaan Tahunan, Penyusunan Dokumentasi Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : 16 Februari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA BATAM**





RAJA AZMANSYAH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19701120 200003 1 009


Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan  
Daerah Kota Batam  
Nomor : 029/BAPENDA.01/III/2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BATAM**

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Ahir Priode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	25.12	36.47	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72
2.	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah	%	38.09	44.44	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72

PARAF HIERARKIS	
Sekretaris;	
Kasubbag Perencanaan Program;	

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA BATAM**

  
**RAJA AZMANSYAH**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19701120 200003 1 009